



KABUPATEN MAGETAN
PERATURAN DESA KARANGSONO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
ALOKASI PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

- Menimbang : a. B a h w a Kepala desa dan perangkat desa merupakan struktur organisasi utama dalam pemerintahan yang ada di desa
b. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa di akhir masa jabatan maka perlu diberikan alokasi purna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa
c. Bahwa pemberian alokasi purna tugas bagi kepala desa diberikan pada waktu masa jabatan kepala desa dan perangkat desa berakhir
- Mengingat : 1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495
2. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717)
4. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomo 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 5694)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (berita Negara Republik Indonsia tahun 2014 nomor 2091)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang

pengelolaan keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093)

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Magetan
8. Surat Edaran Dinas PMD Nomor 141/936/436.109/2018 tentang Penyampaian Pagu Indikatif II DD, ADD, Bagi Hasil Tahun 2019
9. Surat Edaran Bupati Magetan nomor 414/582/403.109/2019 tentang Rincian APBDesa tahun 2019
10. Surat Edaran Camat Barat Nomor 414.4/202/403.412/2017 tentang Penetapan Perdes SOTK Pemerintah Desa
11. Peraturan Desa Karangsono Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangsono
10. Peraturan Desa Karangsono Nomor 7 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
11. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Alokasi Purna Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSONO
DAN
KEPALA DESA KARANGSONO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGSONO TENTANG
ALOKASI PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
4. Camat adalah Camat Barat Kabupaten Magetan
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan desa tentang alokasi purna tugas kepala desa ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum yang pasti bagi aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat atas pemberian alokasi purna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa
2. Meningkatkan kesejahteraan bagi kepala desa dan perangkat desa di akhir masa jabatannya
3. Meningkatkan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat khususnya kepala desa (purna) dan perangkat desa (purna)
4. Memberikan kejelasan besaran purna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa

BAB III ALOKASI PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Desa ini adalah:

1. Alokasi Purna Tugas Kepala Desa Karangsono
2. Alokasi Purna Tugas Perangkat Desa Karangsono

Bagian Satu Alokasi Purna Tugas Kepala Desa

Pasal 4

Bahwa Alokasi Purna Tugas Kepala Desa dianggarkan maksimal sebesar 6 (enam) kali Penghasilan Tetap

Bagian Dua Alokasi Purna Tugas Sekretaris Desa

Pasal 5

Sekretaris Desa dengan masa kerja :

- 1) 0 s.d 10 tahun sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap
- 2) diatas 10 tahun s.d 20 tahun sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap
- 3) diatas 10 tahun s.d 30 tahun sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap
- 4) diatas 30 tahun sebesar 5 (lima) kali penghasilan tetap

Pasal 6

Alokasi Purna Tugas Perangkat Desa

Perangkat desa dengan masa kerja :

- 1) 0 s.d 10 tahun sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap
- 2) diatas 10 tahun s.d 20 tahun sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap
- 3) diatas 10 tahun s.d 30 tahun sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap
- 4) diatas 30 tahun sebesar 5 (lima) kali penghasilan tetap

Pasal 6

Besaran Alokasi Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Besaran Alokasi Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Kepala Desa

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan atau ditetapkan agar setiap orang mengetahui, memahami, menjaga dan melaksanakan peraturan ini.
2. Peraturan Desa ini berlaku hingga ditetapkannya peraturan desa yang baru.
3. Apabila ada hal-hal dalam peraturan desa ini yang ditemukan bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang lain akan ditinjau dalam musyawarah desa.



Diundangkan di Desa Karangsono



NO

NO TAHUN 2019 NOMOR 28